
	PELAYANAN RAWAT JALAN PASIEN COVID-19		
	No. Dokumen DIR.12.0.01.025	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 31 Desember 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Rhadiano, MPH	
Pengertian	Pelayanan rawat jalan pasien Covid-19 adalah urutan alur pelayanan rawat jalan untuk mengidentifikasi suspek Covid-19.		
Tujuan	Sebagai acuan dalam memberikan pelayanan penatalaksanaan suspek Covid-19 di unit rawat jalan.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-082/DIR/VII/2023 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Rumah Sakit Hamori		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas menggunakan masker sesuai aturan.2. Petugas mengucapkan salam dan memperkenalkan diri.3. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik dan penunjang.4. Petugas menemukan gejala dan hasil pemeriksaan penunjang menunjukan pasien ke arah diagnosis Covid-19.5. Dokter melapor ke DPJP untuk memutuskan isolasi mandiri/rawat inap.6. Jika rawat jalan maka petugas mengarahkan pasien menuju ke ruang isolasi di IGD.7. Petugas radiologi melakukan pemeriksaan rontgen di ruang isolasi dengan rontgen portable.8. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan darah lengkap di ruang isolasi.9. Petugas melanjutkan proses administrasi.10. Petugas mengarahkan keluarga pasien untuk mengambil obat di farmasi.11. Dokter memperbolehkan pasien dan keluarga hanya rawat jalan dan menganjurkan untuk isolasi mandiri.		
Unit Terkait	<div><ul style="list-style-type: none">- Unit Rawat Jalan- Unit Laboratorium- Unit Radiologi</div> <div>TERKENDALAH</div>		

TERKENDALI